



**P U T U S A N**

**Nomor 395/PID/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama : Yoharnis Bin Alm Husen T;  
Tempat lahir : Susoh;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 14 Februari 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Nopember 2022 Nomor 395/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tertanggal 31 Agustus 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-53/BLP/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU

Bahwa Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni ditahun 2021 sampai dengan bulan Maret ditahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2021 hari dan tanggal yang tidak bisa pastikan lagi Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman pada saat itu sedang duduk dirumahnya di datangi oleh T. Supriadi Als Hilmi dan menawarkan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman apabila mencari mobil Avanza murah bisa menghubungi Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen .
- Bahwa karena tertarik Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersama T. Supriadi Als Hilmi datang kerumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdyas dan sesampai dirumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdyas , Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman kembali menanyakan tentang Avanza murah yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ada mobil Avanza dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini berada di Jakarta dan apabila Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tertarik harus menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman setuju untuk membeli mobil murah yang dijanjikan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen , dan untuk meyakinkan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen memberikan 1 (satu) unit mobil HRV miliknya untuk digunakan oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman sampai mobil Avanza yang dipesan oleh Terdakwa datang dari Jakarta.
- Bahwa Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen datang kerumah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman di Betung Ateuh Kab. Nagan Raya untuk menukarkan mobil HRV dengan mobil Avanza Putih dengan no.pol yang Saksi Amirudin Bin Alm

Halaman 2 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman tidak ingat lagi dengan alasan mobil Avanza yang dari Jakarta sedang dalam perjalanan dan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersabar dulu dan untuk sementara menggunakan mobil Avanza Putih tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira pada pukul 20.15 wib Terdakwa Yoharnis menyuruh Saksi Maulia Farman untuk menukar mobil Avanza Putih yang dipakai oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman dengan mobil Xenia No.pol BK 1686 RD yang sebelumnya Terdakwa sewa/ rental dari Saksi Nurul Huda dengan alasan Terdakwa bahwa mobil yang dipesan dari Jakarta untuk Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman belum sampai dan untuk sementara menggunakan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2022 Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ditelpon oleh Saksi NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil dan barulah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengetahui bahwa mobil Xenia No.pol BK 1686 RD. yang dipakainya tersebut kepunyaan orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang dari Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman selain digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari , juga digunakan untuk investasi di Yayasan Yalsa Butik di Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni ditahun 2021 sampai dengan bulan Maret ditahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2021 hari dan tanggal yang tidak bisa pastikan lagi Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman pada saat itu sedang duduk dirumahnya di datangi oleh T. Supriadi Als Hilmi dan menawarkan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman apabila mencari mobil Avanza murah bisa menghubungi Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen .
- Bahwa karena tertarik Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersama T. Supriadi Als Hilmi datang kerumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdy dan sesampai dirumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdy , Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman kembali menanyakan tentang Avanza murah yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ada mobil Avanza dengan harga Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini berada di Jakarta dan apabila Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tertarik harus menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman setuju untuk membeli mobil murah yang dijanjikan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen , dan untuk meyakinkan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen memberikan 1 (satu) unit mobil HRV miliknya untuk digunakan oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman sampai mobil Avanza yang dipesan oleh Terdakwa datang dari Jakarta.
- Bahwa Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen datang kerumah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman di Betung AteuhKab. Nagan Raya untuk menukarkan mobil HRV dengan mobil Avanza Putih dengan no.pol yang Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tidak ingat lagi dengan alasan mobil Avanza yang dari Jakarta sedang dalam perjalanan dan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersabar dulu dan untuk sementara menggunakan mobil Avanza Putih tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira pada pukul 20.15 wib Terdakwa YOHARNIS menyuruh Saksi MAULIA FARMAN untuk

Halaman 4 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar mobil Avanza Putih yang dipakai oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman dengan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD yang sebelumnya Terdakwa sewa/ rental dari Saksi Nurul Huda dengan alasan Terdakwa bahwa mobil yang dipesan dari Jakarta untuk Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman belum sampai dan untuk sementara menggunakan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 maret 2022 Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ditelpon oleh Saksi NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil dan barulah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengetahui bahwa mobil XENIA No.pol BK 1686 RD. yang dipakainya tersebut kepunyaan orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang dari Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman selain digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari , juga digunakan untuk investasi di Yayasan Yalsa Butik di Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 10 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-53/BLP/08/2022, sebagai berikut : sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.10.000,- tanggal 17 Januari 2022 Dikembalikan kepada Saksi korban Amirudin Bin Alm Abdurahman
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari atas perintah Hakim dalam putusannya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2022;Dikembalikan kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie bahwa masing-masing tanggal 24 Oktober 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Akta penerimaan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober tahun 2022, telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd.
5. Relaas pemberitahuan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa Memori banding dari

Halaman 6 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut.

□ Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pasal 378 sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu, dan meminta agar Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun namun Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam halaman 22 menerangkan: "Bahwa saksi Amirudin Bin Alm Abdurrahman memohon kepada Majelis hakim agar terdakwa tidak dihukum. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terdakwa ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara meminta maaf dan memberikan sebidang tanah milik terdakwa kepada saksi Amirudin Bin Alm Abdurrahman, dengan demikian perlu diterapkannya pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHPidana kepada terdakwa."

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut perlu dicermati juga Pasal 14a Ayat (5) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa perintah yang tersebut didalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah tersebut namun didalam putusan Majelis hakim tersebut tidak menerangkan hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan untuk dijatuhi pidana percobaan.

Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus). Mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (actus reus) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting

Halaman 7 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (mens rea). Niat jahat (mens rea) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (mens rea).

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, selain harus dapat membuktikan tindakan pidana (actus reus) dari seseorang pelaku harus dapat diketemukan pula niat jahat (mens rea) atau unsur kesalahan. Hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan. Tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya (actus reus).

Bahwa dari uraian perbuatan terdakwa sebagaimana didalam putusan majelis hakim tersebut sudah tergambar secara jelas tindakan pidana (actus reus) dan juga dapat diketemukan pula niat jahat (mens rea) atau unsur kesalahan dari terdakwa YOHARNIS sehingga tidak lah tepat bagi terdakwa dijatuhi pidana percobaan dengan alasan bahwa korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Bahwa putusan Majelis Hakim hendaknya menjadi corong keadilan bukan hanya kepada terdakwa juga putusan tersebut hendaknya adil juga bagi korban dan juga putusan Majelis Hakim menjadi pelajaran / Iktibar bagi yang lain sehingga apabila masyarakat melihat putusan tersebut tidak menjadi patokan atau rujukan sehingga perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak diulangi oleh masyarakat yang lainnya dikarenakan terdakwa hanya dihukum dengan pidana percobaan..

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tetap menjatuhkan pidana kepada ter-dakwa terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd. beserta semua bukti-

Halaman 8 dari 11 Nomor 395/PID/2022/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buktinya dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah terhadap pemberatan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa serta Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangpidie yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 17 Oktober 2022 nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh kami Firman SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Ramli Rizal, SH.MH. dan Rahmawati, SH masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rafinal panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim anggota

Dto.

Ramli Rizal, SH.MH

Dto.

Rahmawati, SH.

Ketua majelis

Dto.

Firman SH

Panitera Pengganti.

Dto.

Rafinal

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Plh.Panitera

SYAWALUDDIN, S.H.

Nota Dinas Nomor ; W1.U/5146/KP.04.5/XII/2022

Tanggal 02 Desember 2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)